



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/089/KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXVII
TINGKAT KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2026

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an, perlu menetapkan Tempat dan Waktu Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXVII Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2026;
- b. bahwa penetapan tempat Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Tapin Nomor : 34/LPTQ-TPN/IV/2025 tanggal 17 April 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXVII TINGKAT KABUPATEN TAPIN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Kecamatan Salam Babaris sebagai Tempat Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXVII Tingkat Kabupaten Tapin pada Tahun 2026.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2026, dan sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 Mei 2025

BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Komandan Kodim 1010/Tapin di Rantau;
3. Kepala Kepolisian Resor Tapin di Rantau;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Camat Salam Babaris di Salam Babaris;
6. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kecamatan Se-Kabupaten Tapin; dan
8. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kabupaten Tapin.